



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 258 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU, RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa program terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) merupakan salah satu program peningkatan peran wanita yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan wanita sebagai motor penggeraknya;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian dari Tim Penilaian Lomba P2WKSS, BKB, GSI/KSI/RSSI-Bm dan NAKERWAN, telah menetapkan Juara Lomba Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kecamatan Sayang Ibu (KSI), Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSI/B) serta Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Negara Peranan Wanita Nomor 02 / Kep/ MENUPW/ 1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan

Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU, RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kecamatan Sayang Ibu (KSI), Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSI/B) dan Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian hadiah bagi Juara Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Tim sesuai dengan programnya.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini, dibebankan pada DPADinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

TembusanYth.

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Propinsi Sulteng di Palu
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Camat Se-kabupaten Banggai Kepulauan di tempat
6. Masing-masing Juara Lomba untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU, RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

PEMENANG LOMBA PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU, RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	PEMENANG	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	JUARA I	SAIYONG	TINANGKUNG	BANGGAI KEPULAUAN
2.	JUARA II	SUMONDUNG	BULAGI	BANGGAI KEPULAUAN
3.	JUARA III	PELEY	TOTIKUM SELATAN	BANGGAI KEPULAUAN

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*



h. RAIS D. ADAM